


## Gubernur dan BPKP Kerja Sama Pengawasan Penggunaan Dana Covid-19



<https://covid19.kemkes.go.id/>

**MATARAM** – Setelah Pemerintah Provinsi NTB melakukan kerja sama terkait penanganan dan ketertiban Covid-19 dengan Kepolisian Daerah NTB, Gubernur Dr H Zulkieflimansyah kembali menandatangani kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dalam rangka pengawasan penggunaan dana untuk Covid-19 di NTB, Kamis (14/5/2020).

Kerja sama dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran untuk Covid-19 di wilayah NTB sehingga penggunaan dana dapat efektif dan efisien sesuai dengan regulasi dan perundang – undangan yang berlaku. Kerja sama ini juga sebagai langkah antisipatif Pemerintah Provinsi untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran. Penyerahan nota kerja sama dilaksanakan di ruang rapat utama Setda Provinsi NTB, Kamis (14/5). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru, Dra Dessy Adin, MM, MSi. Gubernur NTB melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah (NTB). Pelantikan didasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-166/K/SU/2020 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Kepala BPKP yang baru sebelumnya menjabat Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Padang.

“Selamat atas Pelantikannya, semoga mampu mengemban tugas dan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya” pesan Gubernur yang turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs H Lalu Gita Ariadi.

Gubernur Zul juga optimis Kepala Perwakilan BPKP yang baru dapat meningkatkan kinerja BPKP lebih baik, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. “kita optimis kinerja BPKP akan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup Gubernur.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKP Semester II thn 2019 oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru kepada Gubernur NTB. Turut menyaksikan secara daring kesempatan tersebut, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dan Pejabat lama Kaper BPKP Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo. (hms/sal)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarlombok.co.id/gubernur-dan-bpkp-kerja-sama-pengawasan-penggunaan-dana-covid-19.html>
2. <https://hariannusa.com/2020/05/14/gubernur-dan-bpkp-kerjasama-pengawasan-penggunaan-dana-covid-19/>
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/gubernur-ntb-dan-bpkp-kerja-sama-pengawasan-penggunaan-dana-covid-19/>
4. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/117824/pemprov-ntb-bpkp-kerja-sama-pengawasan-penggunaan-dana-covid-19>
- 5.

#### **Catatan:**

Mandat Presiden terkait dengan pengawasan penanganan COVID-19 adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menjelaskan bahwa BPKP dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertindak sebagai Pengarah yaitu Anggota Pengarah<sup>1</sup> dan sebagai Anggota pelaksana dari Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, menjelaskan teknis Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Pasal 8 huruf A, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

<sup>2</sup> Pasal 8 huruf B, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN.
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
3. Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi /badan usaha.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pedoman pengawasan intern Program PEN.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan/atau Menteri.
6. Menteri dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan verifikasi data dan informasi yang diberikan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program PEN.
7. Untuk pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern.
8. Dalam penyusunan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkonsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional